



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Arjan Batjo Alias Arjan
2. Tempat lahir : TERNATE
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arjan Batjo Alias Arjan ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa Arjan Batjo Alias Arjan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Moh. Rizky Soleman alias Iki
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Moh Rizky Soleman alias Iki ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa Moh Rizky Soleman alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Iswanto, S.H., Haikal A.K. Daud, S.H. dan Fikram Ikbil, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 016/SKK/Pid/YBHS-MALUT/IV/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Register Nomor: 194/SK.HK.01/5/2023/PN Tte tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Tte



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 75/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I ARJAN BATJO alias ARJAN dan terdakwa II MOCH. RIZKY SOLEMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara bersama-sama/ turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harhat dan martabat seseorang berdasarkan seksual dan/ atau kesusilaannya*".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ARJAN BATJO alias ARJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terdakwa I ARJAN BATJO alias ARJAN dan terdakwa II MOCH. RIZKY SOLEMAN tetap di tahan/ tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Switer Berwarna Cream Bertuliskan
 - 2) 1 (satu) Buah Topi Berwarna Hitam Polos
 - 3) 1 (satu) Buah Jeans Pendek Berwarna Biru Denim
 - 4) 1 (satu) Lembar Bh Berwarna Biru Tua (navy)
 - 5) 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Biru
 - 6) 1 (satu) Unit Motor Yamaha Myo Sporty Berwarna Hijau, Dengan Nomor Polisi Dg 5810 Kq No. Rangka : Mh328d40dbj229417 No. Mesin : 28d3229209
 - 7) 1 (satu) Lembar Surat STNK Dengan Nomor : 06957645 D
 - 8) 1 (satu) Lembar Surat BPKB Dengan Nomor : M-12126710; tersebut;



**Barang bukti tersebut diatas digunakan dalam perkara MARLON
Alias MARLON dan FAKHRUL ALWY BSA Alias AUL**

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang (kooperatif), menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan atau berbelit-belit dalam pemeriksaan perkara ini;
- Terdakwa telah meminta maaf dan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang dan masih dapat mengubah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Terdakwa juga sudah melakukan upaya perdamaian dengan Korban diwakili oleh Keluarga Terdakwa, dengan cara melakukan ganti rugi berupa uang tunai (dilampirkan bukti kwitnasi dan bukti foto penyerahan uang);
- Terdakwa juga masih ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi;
- Terdakwa juga belum pernah dihukum

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki keyakinan dan pendapat hukum yang berbeda, kami memohon agar Terdakwa dapat diberikan putusan hukuman yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **I ARJAN BATJO ALIAS ARJAN dan terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN ALIAS IKI** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Desember 2022 atau pada Tahun 2022 bertempat di lapangan bola Kel.Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan bersetubuh dengan Perempuan yang bukan Istrinya, padahal***



diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Korban Leli Alias EL sedang berada di Kel. Mangga dua dan bersama temannya sedang mengikuti pesta Ronggeng, kemudian Saksi Korban menghubungi terdakwa Arjan Batjo alias Arjan yang sedang berada di Kel. Kalumata dengan tujuan untuk menjemput saksi Korban. Tak lama kemudian terdakwa Arjan Batjo alias Arjan datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna Hijau Nopol. DG 5810 KQ milik terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI yang dipinjam terdakwa Arjan Batjo alias Arjan, lalu saksi Korban Leli alias EL dan terdakwa Arjan Batjo alias Arjan pergi menuju pangkalan ojek di Kel. Kalumata dimana saat itu ada terdakwa II, saksi Ikram Wael alias Ikram, dan, saksi Ayatullah Ramadhan Dano Alias Rama dan saksi MARLON alias ON sedang main ludo sambil minum-minuman keras dan saat itu saksi Korban ditawarkan minuman keras namun saksi Korban tidak mau. Kemudian terdakwa I ARJAN BATJO ALIAS Arjan membawa saksi Korban ke Lapangan Bola dan duduk di tempat duduk yang berada di lapangan, pada saat itu terdakwa Arjan Batjo alias Arjan membujuk saksi Korban untuk bersetubuh karena terdakwa Arjan cinta sama saksi Korban, namun saksi Korban menolaknya, kemudian terdakwa ARJAN BATJO alias ARJAN langsung membuka paksa celana saksi Korban, lalu dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke lubang Vagina saksi Korban dan menaik-turunkan pantatnya kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat klimaks terdakwa Arjan Batjo mengeluarkan sperma di perut saksi Korban. Setelah itu saksi Korban dan terdakwa ARJAN sama-sama memakai celana, pada saat memakai celana tersebut, terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI datang dan melihat saksi Korban dan terdakwa ARJAN sedang memakai celana, kemudian terdakwa ARJAN BATJO alias ARJAN dan terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN Alias IKI berbicara sebentar. Kemudian terdakwa ARJAN langsung pergi meninggalkan saksi Korban bersama terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN Alias IKI. Lalu terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN Alias IKI mengatakan **"EY DARI TADI NGANA DENG ARJAN BIKI APA?"** Dan saksi Korban balas mengetik di Handphone saksi Korban dengan mengatakan **"TARA BAKIN APA"** kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN Alias IKI menjawab dengan bahasa isyarat **"JUJUR DAH"** kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN Alias IKI menggunakan bahasa isyarat kepada saksi Korban



LELI alias EL dengan mengatakan **"NGANA BARU ABIS BAKU NAE DENG ARJAN TO?** dan saksi Korban menjawab dengan pake bahasa isyarat juga dengan mengatakan **" TARADA"** kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI bertanya lagi kepada Korban dengan pake bahasa isyarat dengan mengatakan **" KALO NGANA DENG ARJAN SO BAKU NAE, HARUS KAWENG"** dan saksi Korban menjawab dengan bahasa isyarat **"TARADA"**, kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI menjawab dengan bahasa isyarat **"DARI TADI NGONI 2 DISINI KITA DISITU DAPA LIA NGONI 2 SAMBIL** terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI **MENUNJUK KE BELAKANG dimana terdakwa BERDIRI.** lalu terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI peluk saksi Korban menggunakan tangan kiri, dan setelah itu terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI memindahkan tangan ke pipi Korban dan mendorong pipi Korban menghadap ke terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI lalu mencium pipi Korban dan mencium lama bibir saksi Korban, sambil memeluk saksi Korban dari samping kiri Korban sambil tidur, kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI membuka celananya sendiri lalu membuka celana Korban sampai ke lutut, terus terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI mengganti posisi di atas dan Korban dalam keadaan tidur menghadap terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI. setelah itu terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI menarik baju dan BH saksi Korban sampai di atas payudara, kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI mengisap puting payudara kiri Korban, kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI membasahi batang kemaluannya menggunakan air ludah lalu memasukan ke dalam kemaluan / vagina saksi Korban sambil naik turun selama 10 menit sambil mengisap puting payudara saksi Korban. Saat itu datang saksi FAKHRUL ALWY BSA alias AUL (terdakwa dalam berkas yang dipisah) dan langsung membuka celana setengah kemudian memasukan batang kemaluannya ke dalam mulut saksi Korban sambil meramas payudara saksi Korban, kemudian terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI juga mengisap payudara saksi Korban, setelah itu terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI mengganti gaya dengan memiringkan badan saksi Korban dengan posisi menghadap ke kanan dengan posisi masih tidur, dan terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI kembali memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi Korban, tak lama kemudian datang saksi MARLON alias ON (terdakwa dalam berkas yang dipisah) lalu membuka celana dan berdiri di



samping kanan saksi Korban dalam keadaan tanpa celana, lalu ia saksi MARLON alias ON meramas payudara saksi Korban, saat saksi Korban memiringkan badan dan menghadap ke atas, saksi MARLON alias ON langsung naik di atas Korban sambil memegang kemaluan sendiri dan memukul-mukul batang kemaluannya ke atas perut saksi Korban, saksi MARLON mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang vagina saksi Korban, namun tidak bisa karena kemaluannya tidak bisa berdiri sehingga saksi MARLON turun dari atas saksi Korban dan terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI kembali naik ke atas Korban dan memasukan kemaluannya ke vagina Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa II membuka baju dan BH saksi Korban lalu menaruh di samping kiri saksi Korban. Saat itu saksi Korban menangis dan berontak dan mencoba berteriak "Aaaaau...Aaaaau", namun terdakwa II MOH. RIZKY langsung mencium bibir saksi Korban sehingga saksi Korban tidak berdaya. Karena saksi Korban menangis maka terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI mengatakan " **EEE..BOLEH SUDAH DIA MANAGIS**", sambil mendorong tubuh saksi FAKHRUL ALWY BSA alias AUL dan saksi MARLON alias ON kemudian para saksi kembali ke tempat semula bermain ludo yang ada di lapangan bola. Kemudian terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI memeluk saksi Korban dan mengambil dan memberikan pakaian saksi Korban untuk dipakai kembali dan pada saat itu ada saksi Ikram Wael alias Ikram memanggil dan menolong saksi Korban untuk diantarkan pulang, namun saksi Ikram Wael alias Ikram sempat pulang kerumahnya untuk mengambil Helm dan jaket, namun tak berselang lama datang terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI dan mengantar saksi Korban pulang. Dan esok harinya saksi Korban didampingi saksi Siswati Ismid melapor kejadian yang menimpa saksi Korban tersebut ke pihak kepolisian. Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No.732/Rumkit Bhay TK.IV/XII/2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **"Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun ini, ditemukan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan robekan lama tidak beraturan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/ aktivitas sehari-hari"**.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Tte



KEDUA

Bahwa terdakwa **I ARJAN BATJO ALIAS ARJAN dan tersangka II MOH. RIZKY SOLEMAN ALIAS IKI** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Desember 2022 atau pada Tahun 2022 bertempat di lapangan bola Kel.Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Korban Leli Alias EL sedang berada di Kel. Mangga dua dan bersama temannya sedang mengikuti pesta Ronggeng, kemudian Saksi Korban menghubungi terdakwa Arjan Batjo alias Arjan yang sedang berada di Kel. Kalumata dengan tujuan untuk menjemput saksi Korban. Tak lama kemudian terdakwa Arjan Batjo alias Arjan datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna Hijau Nopol. DG 5810 KQ milik terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI yang dipinjam terdakwa Arjan Batjo alias Arjan, lalu saksi Korban Leli alias EL dan terdakwa Arjan Batjo alias Arjan pergi menuju pangkalan ojek di Kel. Kalumata dimana saat itu ada terdakwa II, saksi Ikram Wael alias Ikram, dan, saksi Ayatullah Ramadhan Dano Alias Rama dan saksi MARLON alias ON sedang main ludo sambil minum-minuman keras dan saat itu saksi Korban ditawarkan minuman keras namun saksi Korban tidak mau. Kemudian terdakwa I ARJAN BATJO ALIAS Arjan membawa saksi Korban ke Lapangan Bola dan duduk di tempat duduk yang berada di lapangan, pada saat itu terdakwa Arjan Batjo alias Arjan membujuk saksi Korban untuk bersetubuh karena terdakwa Arjan cinta sama saksi Korban, namun saksi Korban menolaknya, kemudian terdakwa ARJAN BATJO alias ARJAN langsung membuka paksa celana saksi Korban, lalu dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke lubang Vagina saksi Korban dan menaik-turunkan pantatnya kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat klimaks terdakwa Arjan Batjo mengeluarkan sperma di perut saksi Korban. Setelah itu saksi Korban dan terdakwa ARJAN sama-sama memakai celana, pada saat memakai celana tersebut, terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI datang dan melihat saksi



Korban dan terdakwa ARJAN sedang memakai celana, kemudian terdakwa ARJAN BATJO alias ARJAN dan terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN Alias IKI berbicara sebentar. Kemudian terdakwa ARJAN langsung pergi meninggalkan saksi Korban bersama terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN Alias IKI. Lalu terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN Alias IKI mengatakan **"EY DARI TADI NGANA DENG ARJAN BIKI APA?** Dan saksi Korban balas mengetik di Handphone saksi Korban dengan mengatakan **"TARA BAKIN APA"** kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN Alias IKI menjawab dengan bahasa isyarat **"JUJUR DAH"** kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN Alias IKI menggunakan bahasa isyarat kepada saksi Korban LELI alias EL dengan mengatakan **"NGANA BARU ABIS BAKU NAE DENG ARJAN TO?** dan saksi Korban menjawab dengan pake bahasa isyarat juga dengan mengatakan **"TARADA"** kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI bertanya lagi kepada Korban dengan pake bahasa isyarat dengan mengatakan **"KALO NGANA DENG ARJAN SO BAKU NAE, HARUS KAWENG"** dan saksi Korban menjawab dengan bahasa isyarat **"TARADA"**, kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI menjawab dengan bahasa isyarat **"DARI TADI NGONI 2 DISINI KITA DISITU DAPA LIA NGONI 2 SAMBIL** terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI **MENUNJUK KE BELAKANG dimana terdakwa BERDIRI.** lalu terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI peluk saksi Korban menggunakan tangan kiri, dan setelah itu terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI memindahkan tangan ke pipi Korban dan mendorong pipi Korban menghadap ke terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI lalu mencium pipi Korban dan mencium lama bibir saksi Korban, sambil memeluk saksi Korban dari samping kiri Korban sambil tidur, kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI membuka celananya sendiri lalu membuka celana Korban sampai ke lutut, terus terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI mengganti posisi di atas dan Korban dalam keadaan tidur menghadap terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI. setelah itu terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI menarik baju dan BH saksi Korban sampai di atas payudara, kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI mengisap puting payudara kiri Korban, kemudian terdakwa MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI membasahi batang kemaluannya menggunakan air ludah lalu memasukan ke dalam kemaluan / vagina saksi Korban sambil naik turun selama 10 menit sambil mengisap puting payudara saksi Korban. Saat itu datang saksi FAKHRUL ALWY BSA



alias AUL (terdakwa dalam berkas yang dipisah) dan langsung membuka celana setengah kemudian memasukan batang kemaluannya ke dalam mulut saksi Korban sambil meramas payudara saksi Korban, kemudian terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI juga mengisap payudara saksi Korban, setelah itu terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI mengganti gaya dengan memiringkan badan saksi Korban dengan posisi menghadap ke kanan dengan posisi masih tidur, dan terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI kembali memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi Korban, tak lama kemudian datang saksi MARLON alias ON (terdakwa dalam berkas yang dipisah) lalu membuka celana dan berdiri di samping kanan saksi Korban dalam keadaan tanpa celana, lalu ia saksi MARLON alias ON meramas payudara saksi Korban, saat saksi Korban memiringkan badan dan menghadap ke atas, saksi MARLON alias ON langsung naik di atas Korban sambil memegang kemaluan sendiri dan memukul-mukul batang kemaluannya ke atas perut saksi Korban, saksi MARLON mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang vagina saksi Korban, namun tidak bisa karena kemaluannya tidak bisa berdiri sehingga saksi MARLON turun dari atas saksi Korban dan terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI kembali naik ke atas Korban dan memasukan kemaluannya ke vagina Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa II membuka baju dan BH saksi Korban lalu menaruh di samping kiri saksi Korban. Saat itu saksi Korban menangis dan berontak dan mencoba berteriak "Aaaaau...Aaaaau", namun terdakwa II MOH. RIZKI langsung mencium bibir saksi Korban sehingga saksi Korban tidak berdaya. Karena saksi Korban menangis maka terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI mengatakan " **EEE..BOLEH SUDAH DIA MANAGIS**", sambil mendorong tubuh saksi FAKHRUL ALWY BSA alias AUL dan saksi MARLON alias ON kemudian para saksi kembali ke tempat semula bermain ludo yang ada di lapangan bola. Kemudian terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI memeluk saksi Korban dan mengambil dan memberikan pakaian saksi Korban untuk dipakai kembali dan pada saat itu ada saksi Ikram Wael alias Ikram memanggil dan menolong saksi Korban untuk diantarkan pulang, namun saksi Ikram Wael alias Ikram sempat pulang kerumahnya untuk mengambil Helm dan jaket, namun tak berselang lama datang terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI dan mengantar saksi Korban pulang. Dan esok harinya saksi Korban didampingi saksi Siswati Ismid melaporkan kejadian yang menimpa saksi Korban tersebut ke



pihak kepolisian. Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No.732/Rumkit Bhay TK.IV/XII/2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ***“Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun ini, ditemukan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan robekan lama tidak beraturan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/ aktivitas sehari-hari”***.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Pidana Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leli Alias EI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Maluku Utara dan keterangan itu benar, Saksi baca terlebih dahulu dan mendantangani Berita Acara Pemeriksaan. Tidak ada tekanan dan paksaan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wit, dilapangan Bola Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi berada di kelurahan Tubo bersama dengan saksi Lidya Siswanti Ismid dan sdr. Ira sedang mengikuti pesta ronggeng kemudian Saksi memanggil kedua temannya Lidya dan Ira untuk ikut bersama Saksi di Kelurahan Kalumata dengan tujuan untuk bertemu dengan teman dekat kemudian kami bertiga boncengan pergi menggunakan satu sepeda motor dan setelah sampai di Kalumata saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I membawa saksi dilapangan bola dan duduk ditempat duduk yang ada dipinggir lapangan bola kemudian Terdakwa I memeluk dan mencium Saksi langsung membuka celana Saksi dengan paksa kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan batang kemaluan secara paksa dalam vagina Saksi dan



melakukan gerakan pantat turun naik sekitar 3 menit, setelah itu Terdakwa dan Saksi hendak memakai celana tiba-tiba sdr. Iki datang melihat Saksi dan Arjan sementara memakai celana kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berbicara sebentar setelah itu Terdakwa I langsung pergi meninggalkan Saksi bersama Terdakwa II setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi "Kalau kamu dengan Arjan sudah begitu kalian harus menikah" namun Saksi tidak mau, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada saksi kalau begitu kamu harus melakukan dengan saya dan Saksi tidak mau namun Terdakwa II memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan dan tiba-tiba sdr Aul dan Marlon (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang melihat saksi dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II berdiri mendekati Aul dan Marlon dan Saksi tidak tahu mereka berbicara apa kemudian Terdakwa II, Aul dan Marlon mendekati Saksi dan pada saat itu Terdakwa II tidur disamping Korban dan memeluk serta meraba-raba badan Saksi dan Marlon berada diatas Saksi dan berusaha memasukkan batang kemaluan kedalam vagina Saksi namun tidak bisa sedangkan sdr Aul diatas kepala Saksi dengan posisi memasukkan batang kemaluannya kemulut Saksi kemudian sdr Marlon pindah tempat dan bergantian dengan Marlon dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke vagina Saksi dan Saksi tidak tahu berapa lama kemudian sdr Aul pindah posisi dari kepala saudari Saksi turun kesamping kiri Saksi dan Saksi sempat berontak setelah itu Saksi menjauh dari Terdakwa II, Aul dan Marlon. Namun saat itu sdr Ikram memanggil dan menolong Saksi untuk antar pulang setelah itu sdr Ikram sempat menuju kerumahnya karena yang bersangkutan singga mengambil helm dan jaket tidak berselang lama kemudian Terdakwa II datang dan mengantar Saksi pulang;

- Bahwa Saksi hanya mengenal Para Terdakwa dan tidak mengenal Sdr. Aul dan Marlon;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Para Terdakwa bau minuman keras jenis captikus;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa I selama 1 (satu) bulan dan sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat Terdakwa I mengajak Saksi ke lapangan ketiga temannya juga ada disekitar tempat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Para Terdakwa Moh. Rizky Soleman alias Iki telah datang dan meminta maaf. Ada surat pernyataan yang telah ditandatangani bersama. Namun sampai saat ini hanya Keluarga Terakwa Moh. Risky Solem alias Iki yang melaksanakan perjanjian dengan memberikan kompensasi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Aul, Saksi merasakan sakit pada alat kelaminnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ikram Wael alias Ikram dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Leli Alias El (selanjutnya disebut Korban);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Saksi membaca baru kemudian menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wit, dilapangan Bola Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Temate Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wit saksi berada dipesta ronggeng di Kelurahan Kalumata, ada keluarga Para Terdakwa dan Sdr. Aul sekitar 03.00 Wit pesta tutup sehingga saksi pergi dipangkalan ojek untuk nongkrong bersama teman-teman bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Aul dan sekitar pukul 04.00 Wit Korban dan kedua teman cewe dengan menggunakan sepeda motor datang dan berhenti dekat pangkalan ojek dan saksi tidak mengenal temannya, setelah itu Terdakwa I bersama temannya dengan sepeda motor datang juga dipangkalan ojek saksi melihat Terdakwa I berbicara dengan Korban setelah itu Korban bersama kedua temannya mereka pergi sekitar 5 menit, setelah itu Terdakwa I dan Korban datang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna hijau milik Sdr. Aul langsung menuju lapangan bola Kalumata, setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi karena saat itu Terdakwa II memanggil saksi bermain ludo didalam lapangan tepatnya dimeja panitia bersama Terdakwa II, Sdr. Aul dan Marlon sambil minum captikus sekitar 3 sampai

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Tte



4 menit Sdr Rama datang mengatakan pada kami "Wih kita kage, kita lewat kadara Arjan deng Mou ada baku lingkaran tanpa baju" setelah mendengar perkataan itu saksi pergi mencari tahu saksi tidak dapat melihat apa yang diperbuat oleh Terdakwa I kepada Korban karena saat itu cukup gelap dan pandangan saksi tertutup oleh dedaunan sehingga saksi melanjutkan untuk bermain ludo beberapa menit Terdakwa II menuju ke Terdakwa I dan Korban setelah itu saksi melihat Terdakwa I sendiri keluar dari lapangan dan pergi menggunakan sepeda motor dan sudah tidak kembali lagi berselang 2 menit Marlon dan Aul menyusul Terdakwa II yang sementara bersama Korban sehingga pada saat itu ditempat bermain ludo tersisa saksi dan sdr. Rama, karena merasa penasaran saksi dan sdr. Rama menuju tempat yang agak lebih dekat tempat dimana Para Terdakwa melakukan aksinya, sesampai disana saksi melihat Terdakwa II dan Marlon dalam keadaan setengah telanjang sudah tidak memakai celana dan Korban dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana dengan posisi Korban terbaring menghadap keatas Sdr Marlon menindis Korban dari atas, Terdakwa II berada disamping kiri Korban sambil memeluk dan memegang buah dada Korban sambil menunggu geliran dari Marlon sekitar 2 menit setelah Marlon melakukan persetubuhan terhadap Korban sdr Marlon berdiri kemudian Terdakwa II melakukan persetubuhan terhadap Korban dengan posisi berbaring menyamping kiri, sedangkan sdr. Aul tidak melakukan persetubuhan terhadap Korban melainkan membuka celananya mengeluarkan batang kemaluan dan memasukan dalam mulut Korban, memegang dan menghisap buah dada dan mencium mulut Korban, setelah itu karena saksi ditelpon teman saksi mengangkat dan meninggalkan tempat dimana saksi melihat mereka dan menuju ke rumah salah satu warga dan pada saat saksi menelpon saksi melihat Korban jalan menuju keluar lapangan yang jalan keluar menuju jalan raya, pada saat itu Korban dalam keadaan menangis sehingga saksi mencoba menenangkan Korban selain itu Terdakwa II memintah tolong dan menyuruh saksi untuk menahan Korban karena saat itu Terdakwa II mengira HP milik Korban tertinggal ditempat kejadian pada saat mencari handphone milik Korban Terdakwa II menelpon nomor handphone milik Korban ternyata handphone milik Korban saat itu berada didalam celana pada bagian pinggang Korban setelah itu saksi menyuruh sdr Rama untuk mengambil motor saksi dengan maksud untuk mengantar Korban setelah motor saksi ada



kemudian membonceng Korban untuk mengantar pulang di Kelurahan Toboko karena saksi merasa dingin maka saksi bersama Korban menuju rumah saksi untuk mengambil jaket dan helm sesampai di rumah saat itu Korban menunggu saksi diteras rumah dan saat itu saksi ada didalam rumah mengambil helm saksi mendengar suara motor diluar rumah saksi kemudian saksi keluar melihat Terdakwa II menggunakan sepeda motor metic merk Mio sporty warna hijau milik sdr Aul dan saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa "Ule mari saya yang antar pulang" kemudian saksi menjawab "oh iyoda barang saya taratau dia pe rumah sebelah mana" setelah percakapan tersebut Terdakwa II langsung membawa Korban;

- Bahwa jarak saksi dengan Para Terdakwa ketika melakukan perbuatanya adalah sekira 5 (lima) meter dan lamanya Saksi melihat adalah sekira 5 (lima) menit;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa II setelah telanjang sedangkan Sdr. Aul dan Marlon telanjang bulat tanpa busana;
 - Bahwa setelah kejadian Korban menangis namun air mata tidak keluar dan tidak menceritakan kejadian yang dialaminya;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa II, Sdr. Aul dan Sdr. Marlon masih dalam keadaan sadar tidak mabuk sekali;
 - Bahwa tempat kejadian agak gelap namun masih ada cahaya penerangan sehingga pada saat itu masih sedikit melihat kejadian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar pakaian yang dikenakan Korban pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak menegur Para Terdakwa, Sdr. Aul dan Sdr. Marlon karena takut, mereka dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa antara Para Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ayatullah Ramadhan Dano alias Rama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Leli Alias El (selanjutnya disebut Korban);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Saksi membaca baru kemudian menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wit, dilapangan Bola Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Temate Selatan;
- Bahwa awalnya pada setelah saksi menonton pesta ronggeng, saksi menuju kerumahnya sdr. Yadi dan sempat tidur, kemudian saksi terbangun, kemudian saksi ingin bersantai dibawah pohon mangga, kemudian saksi melihat Terdakwa I dan saksi Korban lewat menggunakan sepeda motor Mio Sporty wamah hijau milik sdr. Aul dan saat saksi duduk dibawah pohon mangga kemudian saksi masuk kedalam lapangan menuju ketempat Terdakwa II, Sdr. Aul, Marlon, Ikram, tetapi saat sebelum sampai didalam lapangan saksi sempat melihat Terdakwa I dan Korban sedang duduk ditempat jualan, pada saat melihat keduanya saksi sempat bilang "lhh sambil tertawa" kemudian sesampai dilapangan saksi melihat Terdakwa II, sdr Aul, Sdr Marlon dan Ikram bermain Ludo sambil minum captikus dan saksi nonton mereka bermain Ludo sekitar 10 menit kemudian Terdakwa I naik ketempat kami duduk lalu Terdakwa I mengatakan "Woe kita pulang kamuka e" kemudian Terdakwa II langsung turun menuju ke tempat duduk Terdakwa I dan Korban duduk tadi, lalu saksi mengganti Terdakwa II bermain game Ludo berempat dengan sdr Aul, Malon dan Ikram sekitar 5 menit kemudian sdr Aul menuju ketempat Terdakwa II kemudian sdr Marlon ikut ketempat tersebut meninggalkan saksi dengan sdr Ikram bermain Ludo setelah itu langsung berhenti bermain kemudian saksi dengan Ikram mendengar suara teriakan Auuu-Auuu dengan nada panjang karena merasa penasaran saksi dengan Ikram menuju ketempat yang agak dekat, yang saksi lihat saat itu sdr Marlon berada didepan Korban sudah tidak mengenakan celana namun baju masih pakai kemudian untuk Terdakwa II berada disamping kiri Korban untuk Terdakwa II saksi tidak begitu melihat karena pada saat itu gelap dan untuk sdr Aul berada di atas kepala Korban dengan posisi berdiri dengan celana sudah terbuka setengah dan baju masih dalam keadaan terpakai dan saksi Korban dalam telanjang bulat dengan posisi bebaring keatas setelah itu saksi langsung pergi dari tempat tersebut kembali kerumah;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana Para Terdakwa melakukan aksinya, pada saat itu saksi hanya melihat posisi dari Para Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Korban saksi sendiri tidak lihat karena gelap;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 menit Terdakwa II, sdr Aul dan Marlon bersama Korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi Korban menangis namun air mata tidak keluar dan tidak menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa II, sdr Aul dan sdr Marlon masih keadaan sadar tidak mabuk sekali;
- Bahwa jarak saksi dengan Para Terdakwa adalah sekitar 5 meter dan lamanya saksi melihat mereka sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah Terdakwa II melakukan perbuatannya, Saksi melihat Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Korban memakai celana pendek dan kaos switer pendek sampai diatas pusat pakaian yang dikenakan Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fakhru Alwy Bsa Alias Aul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Leli Alias El (selanjutnya disebut Korban);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Saksi membaca baru kemudian menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wit, dilapangan Bola Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Temate Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa I melakukan persetubuhan atau tidak, yang saksi tahu Terdakwa I yang menjemput Korban karena saat itu Terdakwa I meminjam sepeda motor saksi, selain itu juga saksi mengetahui Terdakwa I bersama Korban ditempat kejadian tersebut sedangkan Terdakwa II saksi lihat pada saat itu Terdakwa II turun ketempat ditempat yang sama pada saat pertama kali saksi melihat Terdakwa I dan Korban duduk, kemudian saksi buang air kecil, setelah saksi melihat Terdakwa II bersama Korban sudah telanjang atau tidak memakai baju sama sekali dan Terdakwa II sedang melakukan persetubuhan terhadap Korban dengan posisi Terdakwa II berada diatas Korban, kemudian setelah itu saksi mendekati Korban dan mengarahkan



lalu memasukan batang kemaluan saksi ke mulut Korban selama 2 (dua) menit meramas buah dada Korban dengan tangan kanan saksi dan saksi menghisap putingnya sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi menghisap dengan keras pada bagian puting sebanyak 1 (satu) kali buah dada sebelah kanan dan mencium bibir sebanyak 2 kali setelah itu saksi melihat Sdr. Marlon datang dari sebelah kanan Korban setelah itu Sdr. MARLON juga membuka celannya sampai celananya terlepas tetapi bajunya hanya mengangkat setengah, lalu memegang kemaluan dia sendiri dan memukul-mukul kemaluan diatas perut Korban kemudian sdr Marlon meramas payudara Korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan sdr Marlon dan saksi melihat Korban merontak-rontak atau melakukan perlawanan terhadap Sdr. Marlon, dan Terdakwa II mengatakan "Stop sudah" dan menyuruh saksi dan sdr Marlon untuk kembali ketempat semula kami duduk, setelah beberapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa II bersama Korban muncul didepan kami dan saksi melihat Korban dalam keadaan menangis kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa II bahwa handphone Korban hilang dan saksi bersama Terdakwa II, Marlon, Rama mencari HP ditempat kami melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban;

- Bahwa pada saat kejadian Korban memakai celana pendek dan kaos switer pendek sampai diatas pusat (sesuai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan Korban;
- Bahwa saat Terdakwa I pergi meninggalkan Korban ditempat kejadian ia mengatakan hendak membeli rokok;
- Bahwa antara Para terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian dan Para Terdakwa sudah membayark ganti rugi sejumlah Rp20.000.000,00 yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa kepada orang tua Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Marlon alias On, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Leli Alias El (selanjutnya disebut Korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Saksi membaca baru kemudian menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wit, dilapangan Bola Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Temate Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 Wit, Saksi mengantar pacar Saksi pulang ke rumahnya, setelah balik ke kompleks, sampai di pangkalan Saksi melihat teman-teman yaitu Fakhru Alwi BSA Alias Aul, Terdakwa II, Saksi Ikram dan Rama, kemudian Saksi berhenti namun pada saat itu kelima teman Saksi pergi menuju lapangan bola untuk miras, kemudian Saksi menyusul dan sesampainya dilapangan Saksi bersama Fakhru Alwi BSA Alias Aul, Terdakwa I dan Saksi Rama duduk di tempat duduk yang berada di sekitar lapangan, kemudian Terdakwa I menyetel permainan ludo king untuk bermain, pada saat itu ada Terdakwa I tidak gabung bersama kami karena duduk ditempat bekas jualan bersama Korban, setelah beberapa menit Terdakwa II pergi ke tempatnya Terdakwa I dan Korban, setelah itu Saksi melihat Terdakwa I datang dan duduk ketempat Saksi, Saksi Fakhru Alwi BSA Alias Aul, Saksi Ikram dan Saksi Rama, kemudian Terdakwa I mengatakan kalau mau ke kios untuk membeli rokok, berselang beberapa menit Saksi Fakhru Alwi BSA Alias Aul pergi ke tempat Terdakwa II dan Korban, sekitar 2 menit kemudian Saksi menyusul ketempat Terdakwa II dan Korban, lalu Saksi Fakhru Alwi Alias Aul melihat Saksi Fakhru Alwi BSA Alias Aul posisinya diatas kepala Korban memasukkan batang kemaluannya ke mulut Korban serta meremas remas payudara Korban, posisi Korban pada saat itu terlentang sedangkan Terdakwa II berada diatas tubuh Korban sedang menyetubuhi Korban, setelah itu Saksi bergabung dengan membuka celana dan mengatakan kepada Terdakwa II agar gantian, setelah Terdakwa II bergeser kesamping kanan Korban, Saksi langsung duduk di kaki Korban dan memasukan batang kemaluan ke lubang vagina Korban, namun pada saat itu kemaluan Saksi tidak tegang (berdiri) sehingga Saksi berusaha untuk membuat kemaluan tegang namun tidak bisa, setelah itu Korban menangis sehingga langsung Saksi lepas, lalu Terdakwa II mengangkat kepala Korban untuk duduk dan mencoba menenangkan Korban lalu Terdakwa II memakai celananya dan kembali ke tempat pertama bermain ludo, selanjutnya Terdakwa II meminta bantu saksi

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Tte



mencari handphone milik Korban dan pada saat itu Korban menangis, kemudian kami membantu mencari handphone milik Korban kemudian Terdakwa II menelpon handphone Korban hingga handphone milik Korban di temukan, setelah itu Saksi langsung pergi;

- Bahwa sekitar 10 menit Terdakwa II, sdr AUL dan MARLON bersama Korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Korban seorang tuna rungu atau bisu karena tidak mengenal Korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan Korban saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ikut minum disekitar tempat kejadian karena sebelumnya saksi sudah minum minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Arjan Batjo alias Arjan

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Saksi membaca baru kemudian menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wit, dilapangan Bola Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Temate Selatan Para Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa I pulang kerja hari Senin tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wit berada di pesta sampai dengan pesta ronggeng tutup sekitar kurang lebih pukul 02.30 Wit, setelah pesta tutup Terdakwa I balik kerumah di Kelurahan Kalumata dengan maksud untuk beristirahat, setelah itu Korban mengirimkan sebuah pesan *chat* sebuah foto kepada Terdakwa I dengan mengatakan "Ngana dimana" kemudian Terdakwa I menjawab berada dirumah setelah menjawab pesan tersebut Terdakwa I masuk dalam rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I pakaian kemudian menyusul Korban pada saat itu pesta sudah berakhir, sesampai disana Terdakwa I melihat Korban bersama Terdakwa II dan kedua temannya yang Terdakwa I sendiri tidak kenal sedang berbincang, Terdakwa I pun kemudian menyusuli Korban dan temannya tersebut, sesampai disana teman Korban mengatakan ingin pergi kepesta



ronggeng di Kelurahan Mangga Dua, berhubung pada saat itu pesta di Kalumata sudah tutup setelah itu Korban bersama kedua teman pergi dan Terdakwa I pun pergi kepangkalan ojek yang tidak jauh dari lokasi yang Terdakwa I bertemu dengan Korban sesampai dipangkalan ojek Terdakwa II, Saksi Aul dan Ikram sedang minum-minuman cap tikus tidak berselang lama kemudian Korban kembali menghubungi Terdakwa via vidio call whatsapp app Terdakwa I menjawab panggilan tersebut kemudian pada saat itu Korban menunjukan mukanya sambil melambai tangannya kepada Terdakwa I kebutuhan Korban tidak dapat bicara karena yang bersangkutan tuna rungu.

- Bahwa setelah vidio calls berakhir teman Korban menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan WA pribadi Korban dengan mengatakan melalui voice note "Kalo mo ambe Leli kamari ambe di Mangga Dua barang Leli juga mo baminum kong tapi isi torang pe minyak kah" lalu Terdakwa menjawab "Kita tarada doi nanti balik." Setelah itu Terdakwa I dan Korban langsung pergi ke Kalumata, ditempat sebelumnya nongkrong dipangkalan ojek dengan berboncengan menggunakan motor milik Saksi Aul hanya saja saat sampai di Kalumata Terdakwa lewat pangkalan ojek kurang lebih 100 meter Terdakwa I dan Korban berhenti dan duduk diatas motor kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Korban untuk menunggu Terdakwa I dengan menggunakan bahasa isyarat karena saat itu Terdakwa I ingin membakar rokok diwarung yang jaraknya dekat, setelah membakar rokok kemudian Terdakwa I menyusuli Korban tidak berselang lama kemudian sekitar 3 menit Terdakwa I melihat Terdakwa II, Saksi Aul, Ikram menuju dalam lapangan sepak bola di Kalumata menggunakan motor karena posisinya waktu sudah dekat adzan shubu dan tempat pangkalan ojek dengan masjid cukup dekat, sekitar 3 menit kemudian Terdakwa I mengajak Korban untuk ikut dengan Terdakwa I menyusul Saksi Aul, Ikram dan Terdakwa II karena pada saat itu juga Terdakwa I ingin konsumsi minuman captikus sesampai disana Terdakwa sudah melihat Terdakwa II, Aul dan Ikram sedang bermain Ludo dan sedang minum captikus kemudian sekitar 3 menit sdr Marlon datang pada saat itu mereka sedang bermain Ludo sambil minum-minuman cap tikus sampai disana Terdakwa I sempat beberapa kali menawarkan untuk minum kepada Korban hanya saja pada saat itu Korban menolak, beberapa menit kemudian Terdakwa I mengajak Korban pergi ketempat yang sedikit agak gelap atau tersembunyi yang lokasinya masih sama



berada didalam lapangan, sesampai ditempat yang Terdakwa maksud, Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa menggunakan bahasa isyarat bahwa ingin agar Terdakwa I dan teman dari Korban dekat tetapi pada saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I sendiri tidak mau dan hanya mau kepada Korban setelah berbincang-bincang menggunakan bahasa isyarat Terdakwa I kemudian mencium pipi, jidat sambil mengulas kepala Korban kemudian tiba-tiba Rama lewat dan mengatakan "sorry kita tara tau" sambil lanjut berjalan menuju kearah tempat Aul, Ikram dan Terdakwa II yang sedang bermain Ludo;

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa I kembali mengajak Korban untuk berbaring dibahu kiri Terdakwa I dan pada saat itu Korbanpun berbaring dibahu kiri, Terdakwa I lalu memeluk sambil mencium area pipi Korban setelah itu Korban langsung mengambil handphone miliknya dan menelpon rekannya sebanyak dua kali, Terdakwa I kemudian mematikan handphone tersebut dan lanjut memeluk Korban, kemudian lanjut mencium bibir Korban setelah itu Terdakwa I berpindah posisi dengan posisi Terdakwa I diatas Korban yang awalnya baring bersampingan, setelah itu Terdakwa I melanjutkan mencium Korban dan mengecup leher Korban I setelah Terdakwa I mengecup perut Korban dan mengajak Korban dengan menggunakan bahasa isyarat untuk berhubungan badan kemudian setelah Terdakwa I langsung membuka kancing setelah itu Terdakwa I menarik sampai pada pangkal paha, hingga terlepas sepenuhnya dan menaruh celananya disamping kanan Korban yang berbaring, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana pakaian dalam Terdakwa I sampai dengan terlepas kemudian Terdakwa I langsung memegang kemaluan Terdakwa I dengan tangan kanan Terdakwa I sambil mengarahkan ke vagina Korban, Terdakwa I kemudian memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam vagina Korban setelah itu Terdakwa melakukan gerakan pantat dan mengangkat baju Korban diatas payudara Korban sampai sperma keluar dan tumpah diatas perut Korban, setelah itu Terdakwa dan Korban langsung memakai pakaian, setelah memakai pakaian Terdakwa dan Korban bersantai tidak berselang lama kemudian Terdakwa II datang dan mengatakan "weh bikiapa disini" Terdakwa menjawab "tarada cuman duduk sa, ada rokok situ tara?" Terdakwa II menjawab "ada diatas" Terdakwa I kemudian pergi ketempat dimana sksi Aul, Marlon, Ikram dan Rama sedang bermain Ludo untuk minta rokok hanya saja pada saat itu sudah habis, Terdakwa I kemudian



meminjam motor saksi Aul untuk membeli rokok diwarung terdekat, hanya saja pada saat perjalanan Terdakwa I pulang kerumah untuk mengambil uang, setelah mengambil uang Terdakwa I membeli rokok dan setelah membeli rokok Terdakwa I kembali pulang kerumah Terdakwa I karena pada saat itu Terdakwa I merasa lapar, sehingga Terdakwa I pulang kerumah untuk makan setelah makan Terdakwa duduk di kursi sofa rumah sambil bermain HP sampai Terdakwa I tertidur pada saat Terdakwa I tertidur namun belum bisa tertidur sampai pukul 08.30 Wit pagi hari Terdakwa I pergi mandi setelah mandi berpakaian Terdakwa I langsung mencari Korban karena mengingat Korban dan pada itu Terdakwa I langsung menuju kerumah Terdakwa II di Kalumata karena terakhir kali Terdakwa I meninggalkan Korban bersama-sama dengan Terdakwa II sesampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa hanya bertemu dengan orang tua ibunya dan menyampaikan kepada Terdakwa I "lki tarada di rumah" setelah itu Terdakwa I langsung balik kerumah untuk mengganti baju untuk berangkat kerja setelah Terdakwa pulang kerja Terdakwa menyalahkan handphone Terdakwa ada beberapa rentetan pesan dari Korban melalui Whats App dengan menggunakan voice note masuk dan teks masuk pada saat itu yang Terdakwa dengar suara dari teman Korban menyampaikan bahwa "bikiapa ng ambe dia baru tara kase pulang" disusul dengan pesan Whats App dari Korban mengatakan "bikiapa ng kase tinggal kita deng lki, kita kecewa, jadi kita ada pigi kalao menganto kong tatidor maaf Lili" setelah itu Korban sudah tidak menjawab setelah membaca pesan Whats App dari Terdakwa I;

- Bahwa saat Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut Korban tidak melakukan perlawanan sama sekali yang Terdakwa I lihat saat itu Korban juga terangsang sampai dengan selesai persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa I tahu Korban merupakan tuna rungu karena sudah mengenal Korban. Terdakwa I ada hubungan pacaran dengan Korban sudah satu bulan dan sudah satu kali melakukan persetubuhan dengan Korban;
- Bahwa tempat kejadian cukup sunyi dan agak gelap namun masih ada cahaya penerangan dari lampu jalan dimana hanya Terdakwa I dan Korban yang berada di lokasi kejadian namun tidak jauh dari tempat teman-teman Aul, Ikram dan Terdakwa II sedang bermain Ludo sambil minum-minuman cap tikus didekat meja panitia dari lapangan bola tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan persetubuhan dengan Korban karena Terdakwa I suka dengan Korban dan Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa II, Aul dan Marlon melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Korban;
 - Bahwa Terdakwa I melakukan persetubuhan terhadap Korban dalam keadaan terpengaruh minuman keras karena memang Terdakwa I mengkonsumsi minuman keras atau keadaan setengah mabuk;
 - Bahwa antara Para Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian dan para Terdakwa sudah membayar ganti rugi Rp 20.000.000 yang diserahkan oleh Penasihat hukum para Terdakwa kepada orang tua Korban;
 - Bahwa Terdakwa I sudah tahu Korban sudah pernah menikah dan sudah bercerai;
 - Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa II Moh. Rizky Soleman alias Iki
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Saksi membaca baru kemudian menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wit, dilapangan Bola Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Temate Selatan Para Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Korban;
 - Bahwa awalnya pada awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 02.15 Wit Terdakwa dan teman-teman Terdakwa II konsumsi miras di pangkalan ojek tidak berselang lama Korban chat Terdakwa II menggunakan WA menanyakan "Acara so tutup ka belum" dan Terdakwa II menjawab "Belum kalau kamari, kamari sudah soalnya acara sudah mau tutup" kemudian Korban balas chat dengan mengatakan "Oke Otw" dan sekitar 3 menit Korban menelpon Terdakwa II menggunakan WA, tapi malam itu yang bicara sdri LIDYA yang merupakan teman dekat Korban mengatakan "Tong mau kabawa ini motor tarada minyak, ngoni isi ka" kemudian Terdakwa II menjawab "Iyo

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Tte



kamari sudah” setelah itu LIDYA menutup telpon WA, kemudian Terdakwa II dengan teman-teman duduk dekat pangkalan ojek tidak berselang lama sdr AUL datang bergabung dengan Terdakwa sekitar 20 menit kemudian Korban bersama 2 teman berboncengan dengan menggunakan motor dan Terdakwa II mendengar teman Terdakwa II yang Terdakwa II tidak kenal malam itu karena banyak orang mengatakan “sapa pe taman itu” dan ada juga mengatakan “ada orang cari kaapa” dan kemudian Korban melambai tangan dengan menggunakan layar HP menyala atau memberi syarat kepada Terdakwa II pada malam itu bahwa Korban sudah ada kemudian Terdakwa II menghampiri Korban dan mengatakan “Ngoni pe lama acara so tutup ini” dan teman Korban bernama LIDYA mengatakan “Pe payah lagi” dan Terdakwa II menjawab “Ngoni barangkali so selesai baminum dimana, baru selesai ngoni kamari kaapa” dan teman Korban bernama LIDYA menjawab “Baminum deng sabarang, torang tara baminum-baminum ee” setelah itu Terdakwa I keluar dari lorong rumah dan menghampiri Terdakwa II dan Korban bersama teman Korban yang 2 orang yang sementara bercerita dan Terdakwa I sempat bercanda dengan Korban, kemudian teman Korban bernama LIDYA mengatakan “Tong bale sudah ee, tong pigi ka atas di pesta mangga Dua” kemudian Terdakwa dan Terdakwa I sambil bercerita dan Terdakwa menanyakan ke Terdakwa I “bikiapa ngana so muncul lagi” dan Terdakwa I mengatakan “Dia Chat kita, dia bilang, dia ada di Kalumata dekat acara pesta” setelah itu Terdakwa II balik ke pangkalan ojek atau tempat duduk semula yang Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II berkumpul setelah 2 menit Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dan Terdakwa II dengan mengatakan “Sapa ada motor pake ka” dan Terdakwa II menjawab Pigi katas rabu-rabu” dan Terdakwa II menjawab ada motor tapi tarada minyak coba ngana tanya Aul berangkali ada” dan Terdakwa II meminjam motor kepada sdr AUL yang dipinjam motor Mio sporty warna hijau” milik Saksi Aul setelah Terdakwa I pergi mengunikan motor tersebut sekitar 10 sampai 15 menit kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I dan Korban dengan motor berboncengan melewati tempat duduk yang dimana pada saat itu Terdakwa II bersama AUL dan teman-teman Terdakwa masih duduk disitu sambil konsumsi minuman cap tikus 10 menit kemudian Terdakwa II mengajak Saksi Aul dengan mengatakan “Tong kadara bapindah dilapangan so shubu ini” dan kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Saksi Aul menggunakan motor Terdakwa II untuk pindah



dilapangan bola tapi saat pindah lapangan bola Terdakwa II melewati tempat dimana Saksi Ikram Wael dan Saksi Ayahtulla Ramadhan Dano berada kemudian Saksi Ikram tanya dengan mengatakan "Woee pigi mana" dan Terdakwa II menjawab "Pindah lapangan, karena so subuh" saat perjalanan juga Terdakwa II melihat Terdakwa I dan Korban jalan raya umum yang berdekatan dengan tempat pesta yang sudah tutup sementara berduan, sesampai lapangan Saksi Ikram bersama Rama menyusul dengan mengenderai motor masing-masing tapi saat itu Terdakwa II hanya melihat Sdr Ikram yang stop menggunakan motornya kemudian sdr Rama melanjutkan perjalanannya dengan motor melewati Terdakwa II pada saat itu tidak berselang beberapa lama Terdakwa I dan Korban masuk kedalam lapangan dan memarkir motor pada saat itu Saksi Aul dan Ikram kemudian Terdakwa II melihat Saksi Rama kembali, pada saat itu juga Terdakwa II melihat Saksi Marlon datang mengenderai motor dan berpapasan dengan Saksi Rama menggunakan motor juga kemudian Terdakwa II melihat Marlon stop menggunakan motor dan kemudian bergabung untuk bermain Ludo Terdakwa dan teman-teman, setelah Terdakwa mendengar saksi Rama mengatakan "HHH Takage tara bae sakali ada orang dibawah situ ee, kita kage" dan Terdakwa II menjawab "itu Arjan dengng Leli kaapa" dan saksi Rama menjawab "Tara tau" setelah 15 menit kemudian Terdakwa II merasa buang air kecil dan pergi membuang air kecil disamping kiri meja panitia, setelah selesai membuang air kecil Terdakwa II turun kebawah dimana pada saat itu Terdakwa I dan Korban sedang duduk bercerita kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II dan memanggil "Brixx (nama panggilan lain Terdakwa ditongkrongan" dan Terdakwa II menjawab "Padahal dari tadi ngoni 2 disini ee" dan Terdakwa I mengatakan "ce belum terlalu lama" kemudian mengatakan "Ngoni 2 bikiaapa disini, bae-bae potensi kaapa";

- Bahwa setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Korban duduk bercerita selama 2 menit, kemudian Terdakwa I berdiri dan Terdakwa II mengatakan "Ngana barang kali so abis bera (bera berhubungan badan) dia kaapa" dan Terdakwa I menjawab ceeh sabarang tarada ee" setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa "Brixx (Nama panggilan lain dari Terdakwa II) Ngana deng dia rabu-rabu ee kita kalao beli roko dulu" dan Terdakwa II menjawab "Iyo" kemudian Terdakwa I pergi dan langsung Terdakwa II duduk disamping kanan Korban tidak bisa berbicara karena Tuna Rungu kemudian Terdakwa II mengetik di HP Terdakwa II dengan



mengatakan “Ey dari ngana dengan Arjan bikiaapa “ dan Korban balas mengetik mengatakan “Tarada bikiaapa” kemudian Terdakwa II menjawab dengan bahasa isyarat “Jujur dah” kemudian Terdakwa II mengatakan bahasa isyarat kepada Korban dengan mengatakan “Ngana baru abis baku nae dengan Arjan to” dan Korban menjawab dengan pake bahasa isyarat juga dengan mengatakan “tarada” kemudian Terdakwa II bertanya lagi kepada Korban dengan pake bahasa isyarat “tanpa mengetik di HP” dengan mengatakan “Kalo ngana deng Arjan so baku naae, harus kaweng” dan Korban menjawab dengan bahasa isyarat (tanpa mengetik di HP) “Tarada” kemudian Terdakwa II menjawab dengan bahasa isyarat “dari tadi ngoni 2 disini kita disitu dapalia ngoni 2 (sambil Terdakwa II menunjuk kebelakang Terdakwa II tempat Terdakwa II berdiri) kemudian Terdakwa II peluk Korban menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa II memindahkan tangan Terdakwa II ke pipi Korban dan mendorong pipi Korban menghadap ke Terdakwa II kemudian Terdakwa II mencium pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencium kecup bibir sebanyak (2 (dua) kali setelah itu Terdakwa II mencium bibir Korban lama dan memeluk Korban dari samping kiri Korban sambil tidur sambil membuka celana Terdakwa II sendiri. Kemudian Terdakwa II membuka celana Korban sampai ke lutut setelah itu Korban sendiri yang membuka celana terus Terdakwa II mengganti posisi diatas dan Korban dalam keadaan tidur menghadap Terdakwa II setelah itu Terdakwa II menarik baju Korban bersamaan dengan BH Korban sampai diatas payudara kemudian Terdakwa II menghisap puting payudara kiri Korban dan membasahi kemaluan Terdakwa II menggunakan air ludah Terdakwa sendiri. Setelah Terdakwa II membuka bajunya dan memasukan kemaluannya ke vagina Korban sambil naik turun selama 10 menit bersamaan dengan menghisap puting payudara Korban kemudian mengangkat kepala dan melihat Saksi Aul sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa II dan Korban. Saksi Aul langsung membuka celana setengah dan memasukan kemaluan kedalam mulut Korban dan meremas payudara Korban, juga menghisap payudara Korban, setelah itu Terdakwa II dan Korban mengganti gaya dengan memiringkan tubuh Korban dengan posisi menghadap ke kanan dengan posisi masih tidur dan Terdakwa II kembali memasukan kemaluan ke vagina Korban kemudian Terdakwa II melihat saksi Marlon membuka celana kemudian berdiri didekat samping kanan Korban dalam tanpa celana dan Terdakwa II melihat Saksi Marlon meremas payudara Korban,



setelah itu Korban memiringkan badan dan menghadap keatas bersamaan dengan itu Saksi Marlon langsung diatas Korban sambil memegang kemaluan sendiri dan memukul-mukul kemaluan Saksi Marlon diatas perut Korban, kemudian Terdakwa II berdiri mencari celananya tapi saat itu Terdakwa II melihat celana dalam Korban, baju Korban dan celana pendek warna biru tua berserakan ditanah dan Terdakwa mengangkat dan meletakkannya diatas meja tempat bekas jualan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II melihat Saksi Marlon turun dari atas Korban mengatakan bahwa "dia punya tara bisa badiri" dan kembali Terdakwa II kembali naik diatas Korban kemudian memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Korban selama 2 menit dan Saksi Aul membuka baju Korban bersamaan dengan BH dan menaruh disamping kiri Korban kemudian Terdakwa II melihat air mata Korban keluar dan Terdakwa II mengatakan "ee boleh sudah dia menangis" bersamaan dengan mengatakan itu Terdakwa II mendorong Saksi Aul dan Marlon. Setelah Marlon dan Aul kembali ke tempat meja panitia yang dilapangan bola, Terdakwa lalu memeluk Korban dari samping kanan menggunakan kedua tangan Terdakwa II. Selanjutnya, Terdakwa II mengambil celana, baju dan BH Korban memberi ke Korban untuk dipakai kemudian Korban mengambil dan memakai celana dalam, celana pendek warna biru tua kemudian BH dan baju Korban kemudian Terdakwa II bertanya kepada Korban dengan mengatakan bahasa isyarat "dimana ngana p HP" dan Korban menjawab dengan bahasa isyarat dengan mengangkat kedua bahu Korban dengan maksud dia tidak tahu, kemudian Terdakwa II mencari HP Korban disekitaran situ tapi tidak temukan HP Korban, tiba Terdakwa II melihat Korban sudah naik ketempat lapangan bola dimana pada saat itu sudah ada Saksi Marlon, Aul, Rama dan Ikram kemudian Terdakwa II berteriak kepada ULEE nama lain dari sdr Ikram dan mengatakan Korban HP ilang dan tidak tahu dimana setelah HP Korban sudah ditemukan karena Terdakwa II, Saksi Ikram, Aul, Rama Dan Marlon mencari setelah itu Saksi IKRAM bergoncengan dengan Korban dan Terdakwa bersama Saksi AUL menggunakan motor turun kepangkalan tempat duduk dimana awal kami berkumpul dan Terdakwa melihat Korban didepan teras Saksi IKRAM, kemudian Terdakwa II mengantar Korban pulang dirumah kelurahan Toloko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kepada Korban " ngana dengan Arjan so baku nae harus kaweng sudah" agar menakuti-nakuti Korban sehingga Terdakwa bisa melakukan persetubuhan dengan;
- Bahwa tempat kejadian cukup sunyi dan agak gelap namun masih ada cahaya penerangan dari lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan persetubuhan terhadap Korban karena sudah dipengaruhi minum-minuman keras dan rasa penasaran serta hawa nafsu terhadap Korban karena saat Korban video call ia memakai baju kaos satu jari diatas pusat dan celana pendek;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian dan para Terdakwa sudah membayar ganti rugi Rp 20.000.000 yang diserahkan oleh Penasihat hukum Para Terdakwa kepada orang tua Korban;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Korban sudah 1 tahun lebih dan selama kenal belum pernah hubungan badan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah tahu Korban sudah pernah menikah dan sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Switer Berwarna Cream Bertuliskan Gryffindor;
- 1 (satu) Buah Topi Berwarna Hitam Polos
- 1 (satu) Buah Jeans Pendek Berwarna Biru Denim
- 1 (satu) Lembar Bh Berwarna Biru Tua (navy)
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Biru
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Myo Sporty Berwarna Hijau, Dengan Nomor Polisi Dg 5810 Kq No. Rangka : Mh328d40bj229417 No. Mesin : 28d3229209
- 1 (satu) Lembar Surat STNK Dengan Nomor : 06957645 D
- 1 (satu) Lembar Surat BPKB Dengan Nomor : M-12126710;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Refertum Rumkit Bhayangkara Tk. Polda Maluku No. 732/Rumkit Bhay Tk.IV /XII/2022 tanggal 22 November 2022 yang



diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Lidya Kusumawati dengan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut ditemukan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan robekan lama tidak beraturan pada selaput dara dan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halasan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari;

2. Laporan Profiling Pemeriksaan Psikologi Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Wilayah Hukum Polsek Ternate Selatan Polsa Maluku Utara T.A. 2023 a.n. Leli alias El;
3. Surat Perjanjian Penyelesaian Masalah tanggal 4 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa, Saksi Fakhru Alwy, Marlon, dan Korban;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Arjan Batjo Alias Arjan dan Terdakwa II Moh. Rizky Soleman alias Iki telah melakukan persetubuhan terhadap Korban Leli Alias El pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di lapangan Bola Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa berawal ketika Korban sedang berada di Kel. Mangga dua bersama temannya sedang mengikuti pesta ronggeng (joget), kemudian Korban menghubungi Terdakwa I yang sedang berada di Kel. Kalumata dengan tujuan untuk menjemput Korban, tak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna Hijau Nopol. DG 5810 KQ milik Saksi Fakhru Alwy BSA Alias Aul menjemput Korban dan pergi menuju pangkalan ojek di Kel. Kalumata dimana saat itu Saksi Marlon alias On, Saksi Fakhru Alwy BSA Alias Aul, Saksi Ikram Wael alias Ikram, Saksi Ayatullah Ramadhan Dano Alias Rama dan Terdakwa II sedang main ludo ditempat tersebut sambil minum-minuman keras. Korban sempat ditawarkan minuman keras namun Korban menolak. Kemudian Terdakwa I membawa Korban ke lapangan bola dan duduk di tempat duduk yang berada di lapangan tersebut, lalu membujuk dan merayu Korban untuk bersetubuh, namun Korban menolaknya, Selanjutnya, Terdakwa I memeluk, menciumi dan membuka celana Korban dengan paksa dan memasukkan batang kemaluannya ke



lubang Vagina Korban dan menggoyang pantatnya kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Korban. Sementara Korban dan Terdakwa I sama-sama memakai celana, Terdakwa II datang dan berbicara sebentar, setelah itu Terdakwa I langsung pergi meninggalkan Korban bersama Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II dengan bahasa isyarat menanyakan perihal yang habis dilakukannya dengan Terdakwa I, awalnya Korban menyangkal namun Terdakwa II mengatakan "Dari tadi ngoni 2 disini kita disitu dapa lia ngoni 2" sambil menunjuk ke belakang tempatnya melihat Korban dan Terdakwa I ketika berhubungan badan, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Korban, yang intinya kalau Korban dengan Terdakwa I sudah melakukan itu maka harus menikah, Korban tidak mau, dan Terdakwa II mengatakan, "kalau begitu kamu harus melakukan dengan saya", Korban tidak mau namun Terdakwa memaksa Korban untuk melakukan hubungan badan, dengan cara memeluk Korban menggunakan tangan kiri, dan mendorong pipi Korban dengan tangannya menghadap ke dirinya, lalu mencium pipi dan bibir Korban, sambil memeluk Korban dari samping kiri dan menarik Korban untuk posisi tidur, dan Terdakwa II membuka celananya sendiri dan membuka celana Korban sampai ke lutut, dan mengganti posisi di atas dan Korban dalam keadaan tidur menghadap Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II menarik baju dan BH Korban sampai di atas payudara, mengisap puting payudara kiri Korban, dan membasahi batang kemaluannya menggunakan air ludah lalu memasukkan ke dalam vagina Korban sambil naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil mengisap puting payudara Korban hingga datang Terdakwa II Fakhru Alwy BSA Alias Aul;
- Bahwa setelah Saksi Fakhru Alwy BSA Alias Aul datang langsung membuka celana setengah kemudian memasukan batang kemaluannya ke dalam mulut Korban sambil meremas payudara Korban, menghisap payudara Korban. Terdakwa II lalu mengganti gaya dengan memiringkan badan Korban dengan posisi menghadap ke kanan dengan posisi masih tidur, dan kembali memasukan kemaluannya ke dalam vagina Korban. Tak lama kemudian datang Saksi Marlon Alias On lalu membuka celana dan berdiri di samping kanan Korban dalam keadaan tanpa celana, dan kemudian Saksi Marlon Alias On meremas payudara Korban. Saat Korban memiringkan badan menghadap ke atas, Saksi Marlon Alias On langsung naik ke atas tubuh Korban sambil memegang kemaluannya dan



memukul-mukul batang kemaluannya ke atas perut Korban, mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang vagina Korban, namun tidak bisa karena kemaluannya tidak bisa berdiri sehingga Saksi Marlon turun dari atas badan Korban dan Terdakwa II kembali naik ke atas badan Korban dan memasukan kemaluannya ke vagina Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit. Kemudian Saksi Aul membuka baju dan BH Korban lalu menaruh di samping kiri saksi Korban. Saat itu Korban menangis, namun Saksi Aul langsung mencium bibir Korban sehingga Korban tidak berdaya. Karena Korban menangis, Terdakwa II mengatakan "eee..boleh sudah dia menangis", sambil mendorong Saksi Marlon dan Saksi Aul kemudian mereka kembali ke tempat semula bermain ludo yang ada di lapangan bola.

- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Korban dan mengambil serta memberikan pakaian Korban untuk dipakai kembali dan pada saat itu ada saksi Ikram Wael alias Ikram memanggil dan menolong Korban untuk diantarkan pulang, namun saksi Ikram Wael alias Ikram sempat pulang ke rumahnya untuk mengambil Helm dan jaket, namun tak berselang lama datang Terdakwa II dan mengantarkan Korban pulang. Kemudian esok harinya saksi Korban didampingi Saksi Siswati Ismid melapor kejadian yang menimpanya ke pihak kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui Korban adalah seorang yang memiliki keterbatasan berupa tuna rungu;
- Bahwa Para Terdakwa dan Korban telah sepakat berdamai dengan perjanjian namun sampai persidangan ini pada tahap putusan hanya Terdakwa II yang telah memenuhi isi perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan



Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang Vide Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang perseorangan atau korporasi; Dimana selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban memiliki kemampuan berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa I ARJAN BATJO alias ARJAN dan terdakwa II MOH. RIZKY SOLEMAN alias IKI yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam surat dakwaan dan halaman awal putusan ini, dan dibenarkan oleh para saksi, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Para Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur "Setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad.2 Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seksual menurut KBBI adalah (1) berkenaan dengan seks (jenis kelamin), (2) berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan berdasarkan penjelasan Pasal 284 KUHP (R. Soesilo, 1995:209) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 malam hari Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty berwarna Hijau Nopol. DG 5810 KQ milik Saksi Aul menuju ke Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan menjemput Korban dan menuju Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan ditempat sebelumnya Terdakwa I nongkrong didalam lapangan sepak bola dimana saat itu sudah mendekati adzan subuh sekitar 04.30 WIT (Selasa tanggal 20 Desember 2022) dan mendekati Saksi Marlon alias On, Saksi Fakhru Alwisy BSA alias Aul, Saksi Ikram Wael alias Ikram, Saksi Ayatullah Ramadhan Dano alias Rama dan Terdakwa II M. Rizky Soleman aliasn Iki yang sementara main ludo sambil minum-minuman keras jenis captikus. Korban sempat ditawari minum namun ditolak Korban. Kemudian Terdakwa I mengajak Korban ke lapangan bola dan duduk ditempat duduk yang berada didalam lapangan bola dan membujuk Korban menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan hubungan badan, dengan memeluk, mencium dan membuka celana Korban dengan paksa hingga terlepas dan menaruhnya disamping kanan Korban yang telah berbaring kemudian Terdakwa I membuka celana dan pakaian dalam hingga terlepas dan memegang alat kelaminnya menggunakan tangan kanan sambil mengarahkannya ke dalam alat kelamin Korban dan melakukan gerakan naik turun. Selain itu Terdakwa I juga mengangkat baju Korban ke atas payudara dan beberapa saat ketika ingin klimaks Terdakwa I mencabut alat kelaminya dan membuang cairan sperma diatas perut Korban. Setelah itu Terdakwa I dan Korban mengenakan pakaiannya dan bersantai. Tak berselang berapa lama kemudian Terdakwa II datang dan mengatakan "Weh bikiapa disini" (artinya: Hei apa yang sedang dilakukan disini?) Terdakwa I menjawab "Tarada cuman duduk sa, ada rokok situ tara?" (artinya: Tidak ada. Hanya duduk-duduk saja. Ada rokok tidak?), Terdakwa II menjawab "ADA DIATAS" lalu mengatakan "Ngana barang kali so abis bera (bera=berhubungan badan) dengan dia kapa" (artinya: Kamu mungkin sudah selesai berhubungan badan dengan dia (Terdakwa I) ya?) dan Terdakwa I menjawab "CEEEH..SABARANG TARADA EE" (artinya: Ah, sembarangan saja, tidak seperti itu). Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa "BRIXX" (nama panggilan lain dari Terdakwa II) "Ngana deng dia rabu-rabu ee..kita

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalao beli rokok dulu) maka Terdakwa II menjawab mengatakan 'Iyo' (artinya: Iya) dan Terdakwa I kemudian pergi ketempat dimana saksi Aul, Marlon, Ikram, Dan Rama sedang bermain Ludo untuk meminta rokok hanya saja pada saat itu sudah rokok sudah habis, Terdakwa I kemudian meminjam motor saksi AUL untuk membeli rokok diwarung terdekat dan faktanya tidak kembali lagi ke tempat kejadian karena pulang makan dan tertidur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I pergi, Terdakwa II lalu bercerita dengan Korban karena Terdakwa II tahu Korban tidak bisa berbicara atau *TUNA RUNGU* kemudian Terdakwa II mengetik di HP Terdakwa II dengan Mengatakan "Ey dari tadi ngana deng arjan bkiapa? dan Korban balas mengetik di HP Korban dengan mengatakan"trada Bakiapa" kemudian Terdakwa II menjawab dengan bahasa isyarat "JUJUR DAH" Kalo ngana dengan ARjan So baku nae, harus kaweng dan Korban menjawab "Trada". Terdakwa II kembali mengatakan dari tadi ngoni 2 disini kita disitu dapa lia ngoni 2 (*sambil terdakwa menunjuk ke belakang terdakwa tempat terdakwa berdiri*).

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa II mendekati Korban dan menanyakan apa yang sudah dilakukan Terdakwa I dan Korban adalah untuk menyalurkan keinginan seksualnya. Apalagi Terdakwa I telah meninggalkan Korban sendiri dengan Terdakwa II yang selanjutnya Terdakwa II pun melakukan aksinya memeluk, mencium pipi dan bibir Korban hingga Terdakwa II membuka celananya sendiri hingga lutut dan Korban membuka celananya sendiri. Lalu dalam keadaan Korban berbaring Terdakwa II yang berada diatas tubuh Korban menarik baju dan BH sampai diatas payudara Korban dan menghisap puting payudara kiri Korban. Terdakwa pun membasahi alat kelaminnya menggunakan air ludah dan membuka bajunya sendiri lalu memasukan kedalam alat kelamin Korban dan melakukan gerakan naik turun selama kira-kira 10 (sepuluh) menit bersamaan dengan menghisap puting payudara Korban. Pada saat mengangkat kepala Terdakwa II, ternyata Saksi Aul sudah berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Korban, lalu ia membuka setengah celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut Korban, meremas payudara dan menghisap payudara Korban. Saat Terdakwa II mengganti posisi dan memiringkan Korban menghadap ke kanan dan posisi masih berbaring, Terdakwa II kembali memasukan alat kelaminnya. Saksi Marlon yang telah berada dekat dan melihat hal tersebut membuka celananya dan meremas payudara Korban. Setelah Korban mengubah posisi kembali menghadap

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



ketasa, Saksi Marlon langsung naik diatas tubuh Korban sambil memegang alat kelaminnya dan memukul-mukulkannya diatas perut Korban dan berusaha memasukannya ke dalam alat kelamin Korban namun tidak bisa karena alat kelaminnya tidak bisa berdiri/tegang. Mendengar hal tersebut Terdakwa II kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban selama 2 (dua) menit. Sementara SAKsi Aul membuka baju dan BH Korban. Tetapi saat melihat Korban menangis Terdakwa II mengatakan "Eee.. boleh sudah dia manangis" (Hei, sudah hentikan, dia sudah menangis). Mereka bertiga menghentikan perbuatannya dan Terdakwa II mendorong Saksi Marlon dan Saksi Aul kembali ke tempat meja panitia di lapangan bola. Setelah itu, Terdakwa II mengambil baju Korban dan memberikannya untuk dipakai begitu pula Terdakwa II. Terdakwa II yang merasa iba lalu memeluk Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang terbangun pada pukul 08.30 WIT dirumahnya baru teringat Korban dan setelah mandi pergi mencari Korban. Saat membuka pesan whatsapp dari teman Korban yang mengatakan "Bikiapa nga ambe dia baru tara kase pulang". Dan ada pesan whatsapp dari Korban yang mengatakan "Bikiapa nga kase tinggal kita deng iki, kita kecewa";

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Korban adalah serorang yang mengalami keterbatasan fisik yaitu tuna rungu (tidak dapat berbicara) tetapi memanfaatkan ketidak berdayaan Korban untuk memenuhi kebutuhan seksual. Korban yang dalam keadaan tidak berdaya tersebut tidak mampu berbuat apa-apa, apalagi ditinggalkan oleh Terdakwa I yang membawanya ke tempat kejadian setelah memenuhi kebutuhan seksualnya secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada Terdakwa II dan yang lainnya untuk berbuat tidak senonoh, semakin membuat Korban merasakan tekanan batin hingga menangis, karena bukan hanya disetubuhi oleh Terdakwa I tetapi juga oleh Terdakwa II, Saksi Aul dan hampir saja oleh Saksi Marlon bilamana alat kelaminnya tegang. Hal mana mengakibatkan harkat dan martabat Korban direndahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua ini terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana juga mengatur tentang pengolongan subyek hukum yang dianggap sebagai pelaku (dader),



setidaknya ada 4 (empat) macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu :

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*pelegen*);
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*);
3. Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain melakukan perbuatan pidana (*uitloking*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menghendaki setidaknya perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan sebagaimana dipertimbangkan pada unsur kedua yaitu menyetubuhi Korban dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban ditempat yang bersamaan meskipun dalam waktu yang berbeda dimana Terdakwa I terlebih dahulu kemudian Terdakwa II tetapi Para Terdakwa telah sama-sama memenuhi perbuatan pidana secara sempurna sehingga Majelis menilai Para Terdakwa adalah orang yang melakukan maka unsur ini dipandang telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Pidana Seksual Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Para Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh karena hukum materiil atau pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif alternatif berupa penjara dan/atau denda, maka terhadap Para terdakwa patut pula dijatuhi pidana denda apabila tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang besaran denda dan lamanya kurungan diputuskan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Switer Berwarna Cream Bertuliskan "GRYFFINDOR"
- 1 (satu) Buah Topi Berwarna Hitam Polos
- 1 (satu) Buah Jeans Pendek Berwarna Biru Denim
- 1 (satu) Lembar Bh Berwarna Biru Tua (navy)
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Biru
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Myo Sporty Berwarna Hijau, Dengan Nomor Polisi Dg 5810 Kq No. Rangka : Mh328d40dbj229417 No. Mesin : 28d3229209
- 1 (satu) Lembar Surat Stnk Dengan Nomor : 06957645 D
- 1 (satu) Lembar Surat Bpkb Dengan Nomor : M-12126710;

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tte an Para Terdakwa Marlon Alias On dan Fakhru Alwy BSA Alias Aul;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan dendam melainkan juga sebagai alat untuk memberi efek jera, korektif, edukatif dan introspektif yang pada gilirannya diharapkan Para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk dikemudian hari setelah menjalani Putusan ini menjadi pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengikuti jalan yang lurus;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap Korban yang memiliki kekurangan fisik/disabilitas;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan Terdakwa I meninggalkan Korban sendiri bersama Terdakwa II dan teman lainnya yang dalam keadaan minum minuman keras memberikan kesempatan kepada Terdakwa II, Saksi Aul dan Saksi Marlon untuk melakukan persetubuhan/perbuatan seksual secara fisik lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri lebih baik lagi;
- Para Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan dan membuat surat perjanjian penyelesaian masalah namun hanya Terdakwa II yang memenuhi isi perjanjian tersebut sebagaimana pengakuan Korban dan terlampir pula bukti penyerahan uang dalam Nota Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Arjan Batjo Alias Arjan dan Terdakwa II Moh. Rizky Soleman alias Iki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Arjan Batjo Alias Arjan selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Moh Rizky Soleman alias Iki dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah switer berwarna cream bertuliskan "GRYFFINDOR"
 - 2) 1 (satu) buah topi berwarna hitam polos
 - 3) 1 (satu) buah jeans pendek berwarna biru denim
 - 4) 1 (satu) lembar bh berwarna biru tua (navy)
 - 5) 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru
 - 6) 1 (satu) unit motor Yamaha Myo Sporty berwarna hijau, dengan Nomor Polisi Dg 5810 Kq No. Rangka: Mh328d40dbj229417 No. Mesin : 28d3229209
 - 7) 1 (satu) lembar surat STNK Dengan Nomor: 06957645 D
 - 8) 1 (satu) lembar surat Bpkb Dengan Nomor: M-12126710;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tte an Para Terdakwa Marlon Alias On dan Fakhru Alwy BSA Alias Aul;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Rommel Franciskus Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Khadijah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amalzain Rumalean, S.H., M.H. dan Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah A. Rumalean, S.H., M.H.

Rommel F. Tampubolon, S.H.

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Enong Kailul